



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah;

- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah;
- j. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur staf pada Dinas, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pada Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
  - 1 Kepala Dinas;
  - 2 Sekretariat;
  - 3 Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal;
  - 4 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
  - 5 Bidang Pemuda;
  - 6 Bidang Keolahragaan;
  - 7 Unit Pelaksana Teknis;
  - 8 Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kepala Dinas

#### Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang Pendidikan, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggara kesekretarian dinas pemuda dan olahraga;
- e. pembinaan UPTD;
- f. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan dinas pemuda dan olahraga;
- g. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan dinas instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
- i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan;
- j. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan keolahragaan;
- k. pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- l. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program, data dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap administrasi keuangan;
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas bidang;

- e. pembinaan aparatur dan pemberian dukungan administrasi kepada masing – masing bidang;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

### Paragraf 1

#### Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

## Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data, merekap program serta menyampaikan laporan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
  - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  - c. melakukan penyusunan anggaran;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
  - e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### Paragraf 2

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan administrasi kepegawaian.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan dan Asset

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. melakukan administrasi keuangan;
- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian Keuangan dan Aset;
- n. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal

Pasal 14

Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;

- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembang;
- h. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 16

Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### Paragraf 1

#### Seksi Kurikulum dan Peserta Didik

#### Pasal 17

Seksi Kurikulum dan Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan peserta didik.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Seksi Kurikulum dan Peserta Didik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

#### Pasal 19

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, penerbitan



pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan sarana prasarana.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
- b. kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- f. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 3

#### Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 21

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. Peaporan di bidan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 23

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :

- a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Paragraf 1

Seksi Kurikulum dan Peserta Didik

Pasal 26

Seksi Kurikulum dan Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang Kurikulum dan Peserta Didik.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Seksi Kurikulum dan Peserta Didik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- e. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- f. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

## Pasal 28

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, penerbitan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan sarana prasarana.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembaggan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan pembinaan kelembaggaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembaggaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- e. Pelaporan di bidang kelembaggaa dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, penerbitan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. Penyusunan bahan rencana kebutuhan , rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Kepemudaan

Pasal 32

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi, menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja Bidang dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Bidang Kepemudaan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pedoman, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda,

- pemberdayaan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 34

Bidang Kepemudaan, terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda
- b. Seksi Pengembangan Pemuda
- c. Seksi insfrastruktur dan Kemitraan Pemuda

#### Paragraf 1

#### Seksi Pemberdayaan Pemuda

#### Pasal 35

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemuda.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemerdayaan pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaa pemuda;
- f. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pengembangan Pemuda

#### Pasal 37

Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber daya pemuda dan melakukan pengumpulan, pengolahan serta data pengembangan sumber daya pemuda dan sarana prasarana kepemudaan.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan pemuda; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- f. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Seksi Infastruktur dan kemitraan pemuda

Pasal 39

Seksi Infastruktur dan kemitraan pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta prosedur dan bimbingan infastruktur dan kemitraan pemuda.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Seksi Infastruktur dan kemitraan pemuda menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infastruktur dan kemitraan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infastruktur dan kemitraan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang infastruktur dan kemitraan;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam  
Bidang Keolahragaan

Pasal 41

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan olahraga meliputi pendidikan dan olahraga layanan khusus, olahraga rekreasi, industri olahraga dan sarana prasarana keolahragaan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41, Bidang Keolahragaan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga,



- pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - d. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - g. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 43

Bidang Keolahragaan terdiri atas :

- a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pembudayaan Olahraga

#### Pasal 44

Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi, menyiapkan rencana kerja seksi dalam rangka perumusan rencana kerja teknis pembudayaan olahraga

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Seksi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- b. Penyiapan koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembudayaan olahraga;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang pembudayaan olahraga;
- g. Pelaksanaan administras kepala seksi pembudayaan olahraga;
- h. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 46

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi, evaluasi, pemantauan dan perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, promosi olahraga, dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- c. Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- d. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang peningkatan prestasi olahraga;
- h. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 48

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, dan penyusunan bahan, data dan informasi rencana seksi dalam rangka perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan kemitraan olahraga.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 50

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 51

1. Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
5. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
6. Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh penjabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB VII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 52

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ( Eselon II.b );
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator ( Eselon III.a );
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator ( Eselon III.b );
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD pada Dinas adalah Jabatan Pengawas ( Eselon IV.a).

## Pasal 53

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik – baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Dinas dengan Kepala Dinas, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas serta para Kepala Sub Bidang dan para Kasubag dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang masing – masing;
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan;
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (7) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah dan Peraturan Bupati Halmahera

Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 15 Mei 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
HALMAHERA TENGAH,



HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 324

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA